



**PENETAPAN**

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

**LAURENTIA ANGELICA**, berkedudukan di Jl. Diponegoro No 14, Kepatihan, Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Hadi Syaefullah, S.H. beralamat di Jl Sarangan Lingkungan Trogo wetan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 210/Pendft/Pdt/2022 tanggal 25 April 2022, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 18 April 2022, dibawah register perkara nomor: 76/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HANDY OENTARIO WIJAYA alias OEN KING HOO pada tanggal 27 Nopember 1996 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/149/1996;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama STEFANI OENTARIO WIJAYA, Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 350916712040002 Perempuan, Katolik, 16 tahunberalamat Jl. Diponegoro No 14 Link. Kampung Tengah RT 001 RW 016 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
3. Bahwa HANDY OENTARIO WIJAYA alias OEN KING HOO yang merupakan suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor; 3509-KM-30062020-

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 01 juli 2020;

4. Bahwa selain meninggalkan Ahli waris, mendiang Suami Pemohon juga meninggalkan harta Warisan yang telah dibagi waris kepada Pemohon dan anak Pemohon yang masih belum dewasa selaku ahli waris berupa;

- Sebidang tanah terletak di Kelurahan Trisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 seluas  $\pm 296 \text{ M}^2$  atas nama LAURENTIA ANGELICA (3/4) Bagian dan STEFANI OENTARIO WIJAYA (1/4) bagian;

5. Bahwa Pemohon berniat untuk menjual harta waris peninggalan mendiang HANDY OENTARIO WIJAYA alias OEN KING HOO sebagaimana tersebut pada posita 4 yang saat ini telah harta waris peninggalan mendiang HANDY OENTARIO WIJAYA alias OEN KING HOO; demi diperuntukkan untuk tambahan modal usaha serta untuk kepentingan pendidikan bagi anak Pemohon dan mendiang HANDY OENTARIO WIJAYA alias OEN KING HOO yang masih dalam masa Pendidikan;

6. Bahwa Pemohon dan mendiang HANDY OENTARIO WIJAYA alias OEN KING HOO mempunyai anak yang masih dibawah umur ( belum dewasa ) yakni anak yang bernama STEFANI OENTARIO WIJAYA, sehingga dibutuhkan penetapan permohonan izin menjual dari Pengadilan Negeri Jember sebagai salah satu syarat peralihan hak atas tanah dimaksud;

7. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak Pemohon guna menjual tanah tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan hukum yang telah pemohon uraikan di atas, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri jember c.q majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar HANDY OENTARIO WIJAYA alias OEN KING HOO telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Izin Kepada Pemohon serta anak Pemohon yang masih belum dewasa (STEFANI OENTARIO WIJAYA) untuk menjual harta waris dari mending HANDY OENTARIO WIJAYA alias OEN KING HOO berupa Sebidang tanah terletak di Kelurahan Trisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 seluas  $\pm 296 \text{ M}^2$  atas nama LAURENTIA ANGELICA (3/4) Bagian dan STEFANI OENTARIO WIJAYA (1/4) bagian;
4. Menetapkan PEMOHON sebagai kuasa dari anak Pemohon yang masih belum dewasa bernama STEFANI OENTARIO WIJAYA untuk mewakili terkait hak keperdataan atas harta Waris dari mending HANDY OENTARIO WIJAYA ALIAS OEN KING HOO berupa Sebidang tanah terletak di Kelurahan Trisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo Provinsi Jawa Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 seluas  $\pm 296 \text{ M}^2$  atas nama LAURENTIA ANGELICA (3/4) Bagian dan STEFANI OENTARIO WIJAYA (1/4) bagian;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Oei Sioe Tjen dan Sentoso Untung Harjo sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jmr



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama STEFANI OENTARIO WIJAYA, yang lahir pada Tanggal 27 Desember 2004; untuk keperluan menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo dengan luas  $\pm 296 \text{ M}^2$  (kurang lebih dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang berasal dari Suami pemohon (HANDY OENTARIO WIJAYA alm) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 Atas nama HANDY OENTARIO WIJAYA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3509195810570001, Kutipan Akta Pernikahan Nomor 06/149/1996 serta Kartu Keluarga Nomor 3509193006200003 dan berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 14, Lingkungan Kampung Tengah, RT/RW 001/016, Kel/Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama STEFANI OENTARIO WIJAYA maka terlebih dahulu akan dibuktikan apakah benar mereka adalah anak Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan Pasal 42-nya menyebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-6, dan P-7 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-30062020-0004, fotokopi Akta Kelahiran STEFANI OENTARIO WIJAYA Nomor WNI/01/20/2005 tanggal 23 Februari 2005, fotokopi Salinan Akta Keterangan Waris Nomor 8/SKHW/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, terungkap fakta dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana usianya saat ini masih dibawah umur, yaitu STEFANI OENTARIO WIJAYA, yang lahir pada Tanggal 27 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo Atas nama HANDY OENTARIO WIJAYA dan keterangan para saksi telah terungkap fakta bahwa Almarhum Suami Pemohon memiliki harta warisan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo sebagaimana tersebut diatas yang diwariskan kepada **LAURENTIA ANGELICA** (3/4) Bagian dan **STEFANI OENTARIO WIJAYA** (1/4) bagian, maka saat ini Pemohon hendak menjual tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo, namun oleh karena **STEFANI OENTARIO WIJAYA** masih dibawah umur, maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut diatas, sehingga Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya untuk mewakili kepentingan hukum anaknya menjual tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo karena diperlukan sebagai biaya pendidikan dan kebutuhan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **STEFANI OENTARIO WIJAYA** tersebut telah diasuh dan dirawat secara baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah kekuasaan wali, dan Ayat (2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa oleh karena **STEFANI OENTARIO WIJAYA** usianya masih dibawah umur dan faktanya masih berada dalam kekuasaan orang tua yakni Pemohon, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara hukum anak yang masih di bawah umur dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama **STEFANI OENTARIO WIJAYA**, yang lahir pada Tanggal 27 Desember 2004; khusus untuk keperluan menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 529 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Mayangan Kotamadya Probolinggo dengan luas  $\pm 296 \text{ m}^2$ ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, oleh Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 18 April 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |    |                             |           |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses : Rp           | 75.000,00 |
| 3. | PNBP : Rp                   | 10.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah : Rp.          | 50.000,00 |
| 5. | Materai Putusan : Rp        | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi Putusan : Rp        | 10.000,00 |

----- +  
Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)